

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

(Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)

SKRIPSI

Oleh :

RIZKY PRATIWI
NIM. 0501162111

Program Studi
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M / 1442 H

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

(Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Pada Program Studi Ekonomi Islam

OLEH :

**RIZKY PRATIWI
NIM. 0501162111**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021 M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Pratiwi

Nim : 0501162111

Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 03 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Let. Jen Jamin Ginting No.10 Kelurahan
Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota
Binjai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

Rizky Pratiwi

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah

(Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)

OLEH :

RIZKY PRATIWI

NIM. 0501162111

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam
Medan, 04 Februari 2021

Menyetujui

Pembimbing I



Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIDN. 2010057302

Pembimbing II




Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I

NIDN. 2029019101

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M.Si

NIDN. 2003038701

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)**” Rizky Pratiwi, NIM. 0501162111 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 18 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjan Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 01 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Ekonomi
Islam UIN-SU

Ketua



Imsar, M.Si

NIDN. 2003038701

Sekretaris



Rahmat Dauli M. Ak

NIDN. 0126099001

Anggota



Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIDN. 2010057302



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I

NIDN. 2029019101



Imsar, M.Si

NIDN. 2003038701



Rahmat Dauli M. Ak

NIDN. 0126099001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Yafiz, Mag

NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Rizky Pratiwi NIM 0501162111 (2021), “**Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)**”, Pembimbing I. Hendra Harmain, SE, M.Pd, Pembimbing II. Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Binjai menetapkan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh di wilayah tersebut, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Dengan demikian, pemerintah Kota Binjai bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga mampu membiayai daerahnya sendiri. Penelitian ini dilakukan di Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir, efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir serta mengetahui kontribusi retribusi parkir pada pendapatan asli daerah di Kota Binjai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Binjai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung naik turun, efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai berada di bawah 100% sehingga penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai tidak dapat dikatakan efektif, efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai berada di bawah 100% dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai berjalan dengan efisien dan untuk kontribusi penerimaan retribusi parkir pada PAD di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat. Namun jika dilihat dari persentasenya, tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai berada di bawah 10% sehingga penerimaan retribusi parkir sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

Kata Kunci : Penerimaan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)”**. Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penyusun khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang – orang terhebat dan istimewa dalam hidup penulis yaitu **Ayahanda tercinta Slamet Riady dan Ibunda tercinta Ridha Emma Safrina** yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a yang tulus dan ikhlas untuk penulis.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, Mag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

3. Bapak Imsar, M.Si selaku kepala jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Hendra Harmain S.E, M.pd selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan ilmu, waktu, semangat serta pengarahan kepada saya untuk kelancaran penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
6. Kepada Bapak Muhammad Iskandar, SP selaku anggota DPRD Kota Binjai yang telah memberikan bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian ditempat yang dituju.
7. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai beserta para pegawai yang telah membantu peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan selama pembuatan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada yang tersayang Kakak saya Dilla Pratama S.pd, Adik saya Zafira Amanda dan Alif Satrio atas segala doa, dukungan dan kasih sayang telah menyemangati penulis selama pembuatan skripsi ini.
9. Orang yang penulis sayangi Luthfi Nabil, terimakasih telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat – sahabatku tersayang Fatimah Febriyanti, Fitri Rahmadani, Nadia Efridayanti dan Rizza Fikri Al-Faris yang selalu menemani, terimakasih atas support dan bantuannya selama ini.
11. Sahabat – sahabat seperjuangan Elsy Syahfitri, Khairuna Agusti, Nadia Fahira dan Suci Irmadani yang telah menjadi sahabat seperjuangan semasa di perkuliahan.
12. Teman – teman seperjuangan Ekonomi Islam A Stambuk 2016.
13. Seluruh pihak yang ikut serta membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis yakin bahwa berbagai kelemahan dan keterbatasan dapat terjadi di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga skripsi ini menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi penulis skripsi – skripsi selanjutnya serta bermanfaat kedepannya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis mohon ampun dan menyerah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Medan, 04 Februari 2021

Penulis,

Rizky Pratiwi

NIM. 0501162111

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Penerimaan Daerah	9
B. Pendapatan Asli Daerah.....	10
C. Retribusi dan Retribusi Daerah	11
1. Pengertian Retribusi dan Retribusi Daerah.....	11
2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah.....	12
3. Objek dan Golongan Retribusi	12
4. Subjek Retribusi Daerah	13
5. Jenis Retribusi Daerah	13
6. Pemungutan Retribusi.....	21
7. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah.....	21
D. Retribusi Parkir	22

1. Pengertian Parkir	23
2. Fasilitas Parkir	23
3. Parkir Menurut Status	24
E. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Binjai	25
F. Analisis Pertumbuhan	25
G. Efektivitas dan Efisiensi	26
1. Efektivitas	26
2. Efisiensi	27
H. Analisis Kontribusi	28
I. Retribusi Jasa Parkir dalam Perspektif Islam	32
J. Kajian Terdahulu	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subyek dan Obyek Penelitian	36
1. Subyek penelitian	36
2. Obyek penelitian	36
D. Batasan Penelitian	37
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
a. Profil Kota Binjai	43
b. Profil Dinas Perhubungan Kota Binjai	44
c. Profil Area Parkir Kota Binjai	46
2. Tarif Retribusi Parkir di Wilayah Kota Binjai	47
3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir	

di Wilayah Kota Binjai	47
4. Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Binjai.....	48
5. Proses Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Binjai.....	49
6. Deskripsi Data	50
7. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir	51
8. Analisis Efektivitas dan Efisiensi.....	54
a. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir	54
b. Analisis Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir	58
9. Analisis Kontribusi	61
B. Pembahasan	64
1. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Binjai Tahun 2015 - 2019.....	64
2. Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Binjai Tahun 2015 - 2019.....	65
3. Kontribusi Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015 – 2019	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan Penelitian	71
C. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Binjai Tahun Anggaran 2015-2019.....	4
1.2 Tarif Retribusi Parkir di Wilayah Kota Binjai	5
3.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Retribusi Daerah	42
4.1 Tarif Retribusi Parkir Khusus Jalan Sudirman dan Ahmad Yani	47
4.2 Tarif Retribusi Parkir Selain Jalan Sudirman dan Ahmad Yani	47
4.3 Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015 – 2019	50
4.4 Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015 – 2019	50
4.5 Biaya Pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2015 – 2019	51
4.6 Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2015 – 2019	51
4.7 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015 – 2019.....	53
4.8 Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015 – 2019.....	56
4.9 Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015 – 2019.....	59
4.10 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 – 2019.....	62
4.11 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan PAD Kota Binjai	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
4.1 Struktur Organisasi Bagian Pengelola Perparkiran	46
4.2 Proses Pemungutan Retribusi Parkir	49
4.3 Proses Penerimaan Retribusi Parkir	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Izin Penelitian
2. Data Target, Realisasi dan Biaya Pemungutan Retribusi Parkir Kota Binjai Tahun 2015 – 2019
3. Data Target dan Realisasi PAD Kota Binjai Tahun 2015 - 2019
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian
5. Photo Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masing-masing daerah yaitu kabupaten dan Kota di Indonesia diberi wewenang untuk membangun daerahnya sendiri, yang sekarang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.¹ Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut di daerah itu adalah sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah daerah atau tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan itu, maka daerah itu harus memiliki bermacam-macam kemampuan. Kemampuan yang perlu dimiliki antara lain adalah kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan ekonomi dan lain sebagainya.²

Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah adalah pelimpahan kewenangan dalam mengatur kebijakan keuangan daerah, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan sumber penerimaan

¹ Harmain, Hendra, Aqwa Naser Daulay, dan Debby Tamara Enre. *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*. Ad Deenar; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Doi; 10.30868/ad.v3i01.752 <<https://scholar.google.com>>

² Drs Ibnu Syamsi S.u, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Rineka cipta, cet 3, 1994), h.221

daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber – sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada dan terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.³

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh

³ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat – Pusat Perbelanjaan Kota Medan” dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 13 No. 1, April 2013, h. 35

daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang tertulis dalam Undang-Undang di atas adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.⁴

Untuk meningkatkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya pelaksanaan dan pelayanan terhadap pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber – sumber penerimaan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga terjadi pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Pemerintah Kota Binjai menetapkan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh di wilayah tersebut, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Dengan demikian, Pemerintah Kota Binjai bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga mampu membiayai daerahnya sendiri. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka secara otomatis kebijakan tersebut akan meningkatkan pemasukan Pemerintah Kota Binjai dari penerimaan retribusi parkir.

Berikut lokasi parkir di Wilayah Kota Binjai : Jl. Sudirman (5 titik), Jl. Ahmad Yani (3 titik), Jl. K.H Wahid Hasyim (3 titik), Jl. Imam Bonjol (1 titik), Jl. Perintis Kemerdekaan (1 titik), Jl. T A Hamzah (1 titik), Jl. Gatot Subroto (2 titik), Jl. Jamin Ginting (2 titik), Jl. Sutomo (1 titik), dan Jl. Soekarno Hatta (1 titik).⁶

⁴ Subhan Irfansyah, “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Kota Tangerang Selatan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h.2-3

⁵ Hadi Mustofa, “Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Metro, 2019), h.2

⁶ Dinas perhubungan kota binjai

Berdasarkan jumlah lokasi parkir tersebut pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Binjai dari retribusi parkir diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Wilayah Kota Binjai tahun anggaran 2015-2019 :

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di
Wilayah Kota Binjai Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp. 420.000.000	Rp. 233.190.000
2016	Rp. 450.000.000	Rp. 287.643.000
2017	Rp. 517.500.000	Rp. 497.365.000
2018	Rp. 1.155.000.000	Rp. 831.072.000
2019	Rp. 1.155.000.000	Rp. 907.960.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Realisasi Parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah mencapai target yang semestinya. Padahal jika kita melihat dijalanan jumlah kendaraan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dan jumlah kendaraan parkir yang terus meningkat seharusnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Adapun permasalahan yang seringkali ditemui yaitu juru parkir liar memanfaatkan lahan parkir pemerintah untuk mendapat keuntungan pribadinya. Selain itu, juru parkir resmi dari Dinas Perhubunganpun sering melakukan penyelewengan mengenai tarif parkir yang berlaku.

Tabel 1.2

Tarif Retribusi Parkir di Wilayah Kota Binjai

Khusus Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani		
No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2	Rp. 1500
2	Kendaraan bermotor roda 3	Rp. 2000
3	Kendaraan bermotor roda 4	Rp. 3000
4	Mobil barang pick up (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 4000
5	Mobil bus, truck, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 5000
Selain Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani		
1	Kendaraan bermotor roda 2	Rp. 1000
2	Kendaraan bermotor roda 3	Rp. 1500
3	Kendaraan bermotor roda 4	Rp. 2500
4	Mobil barang pick up (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 3000
5	Mobil bus, truck, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 4000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

Melihat dari tarif retribusi parkir diatas dimana hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan sebagaimana juru parkir memberikan tarif parkir sendiri bahkan tanpa memberikan tanda bukti parkir berupa karcis, salah satu contoh yaitu dalam hal parkir sepeda motor selain jalan sudirman dan jalan ahmad yani, dimana pemilik kendaraan dikenakan tarif Rp. 2000. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini dapat merugikan para pengguna parkir dan pemerintah daerah.

Adapun permasalahan – permasalahan yang seringkali ditemui di kota Binjai yaitu:

1. Masih ada juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir.
2. Kelalaian tukang parkir yang kurang memperhatikan kendaraan yang keluar masuk, sehingga masih banyak orang / pribadi yang menggunakan badan jalan tanpa membayar retribusi.
3. Masih banyak ditemukan juru parkir liar (illegal)
4. Ditemukan di suatu wilayah di Kota Binjai dimana juru parkir mengutip retribusi parkir bukan hanya di badan jalan atau tanah Negara tetapi di halaman toko milik pribadi. Padahal halaman itu tidak dikelola oleh pihak ketiga dan seharusnya tidak dikenakan retribusi parkir.

Fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah parkir perlu dipertanyakan. Aturan – aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tetap saja tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Binjai diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Jika retribusi parkir dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab melalui penegakan sistem dan prosedur – prosedur dan pembangunan perangkat yang dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015-2019 ”**dengan cara menghitung pertumbuhan penerimaan retribusi parkir, menghitung efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir serta menghitung besar kontribusi retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?
3. Berapa besar kontribusi retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
3. Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Bagi Akademisi / Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literature dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan referensi bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terlebih bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Bagi Pemerintah Kota Binjai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Binjai khususnya Dinas Perhubungan sebagai informasi, evaluasi, dan bahan pertimbangan dalam mengelola dan meningkatkan retribusi parkir di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja. Setiap penerimaan harus di dukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Selanjutnya, dalam pasal 58 dinyatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.¹

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (self supporting) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004

¹ "Penerimaan Daerah", <https://www.wikiapbn.org/penerimaan-daerah/>, (diakses pada 18 Agustus 2020, pukul 21:44)

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah meliputi :

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan
2. Pendapatan Daerah
 - a. Pendapatan Asli Daerah, yang dibagi menjadi :
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain PAD yang sah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain Pendapatan
3. Pembiayaan
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

B. Pendapatan Asli Daerah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi ongkos dan laba.²

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud

² Imsar. Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018 <<https://scholar.google.com>>

dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah ini mewujudkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun suatu dana serta memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta dapat mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada perwujudan desentralisasi.³

C. Retribusi dan Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi dan Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.⁴

Retribusi daerah menurut Mardiasmo merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.⁵

³ Stephany Inigma Timisela, et. al. "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura" dalam jurnal *kajian ekonomi dan keuangan daerah*, Jurnal ke II no I 2016, h.5

⁴ Drs Ibnu Syamsi S.u, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Rineka cipta, cet 3, 1994), h.221

⁵ "Tinjauan Pustaka tentang Retribusi", digilib.unila.ac.id, (diakses pada 04 maret 2020, pukul 19.48)

2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
- c. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- e. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.⁶

3. Objek dan Golongan Retribusi

Objek retribusi, yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Objek retribusi :

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu⁷

Retribusi yang digunakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

⁶ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, (Depok:Rajawali Press, 2018), h.186

⁷ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h.145-146

4. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.⁸

5. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan kriteria-kriteria pungutan daerah, Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yang menganut sistem closed list, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.97 Tahun 2012.

Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁹

⁸ Ahmad Yani, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2004), h.55-56

⁹Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, h.186-187

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang atau pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.¹⁰

Berikut adalah jenis-jenis retribusi jasa umum :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
- 3) Pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

¹⁰ Zulphisius Yanuar Jehomat, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang Tahun Anggaran 2016-2018" (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2019), h.15

- 4) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- 5) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat adalah pungutan atas pelayanan dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- 6) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- 7) Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan daerah.
- 9) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 10) Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti

peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis.

- 11) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola BUMD dan swasta.
 - 12) Retribusi pengolahan limbah cair adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 13) Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 14) Retribusi pelayanan pendidikan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
 - 15) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 - 16) Retribusi pengendalian lalu lintas adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
- b. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah

daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.¹¹

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sekiranya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.¹²

Berikut adalah jenis-jenis retribusi jasa usaha :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan listrik/telepon dan lain-lain.
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan/atau fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh swasta maupun BUMD.
- 3) Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang

¹¹Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, h.189

¹²Zulphisius Yanuar Jehomat, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang Tahun Anggaran 2016-2018" , h.16

disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- 4) Retribusi terminal adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal. Yaitu terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 5) Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan/atau dikelola pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau diekecualikan. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah yang disediakan, dimiliki dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 7) Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.

- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola pemerintah.
 - 10) Retribusi penyebrangan di atas air adalah pungutan atas pelayanan dan penyebrangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
 - 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produksi usaha daerah dalam penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.¹³
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan yang bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Perda.¹⁴

¹³Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, h.189-190

¹⁴ Ibid

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.¹⁵

Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi perizinan tertentu :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi izin gangguan adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.
- 4) Retribusi izin trayek adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan adalah pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

¹⁵ Zulphisius Yanuar Jehomat, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang Tahun Anggaran 2016-2018" , h.16-17

- 6) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.¹⁶

6. Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan.¹⁷

7. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

Objek masing-masing jenis retribusi telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pemerintah daerah dapat mengatur pengecualian pengenaan retribusi atas objek tertentu namun tidak boleh melakukan perluasan terhadap objek retribusi daerah. Sementara itu penetapan besaran tarif harus mengacu pada prinsip dan sasaran penetapan tarif masing-masing jenis retribusi daerah, yaitu :

- a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tertentu. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- b. Tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Tarif retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan

¹⁶ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, h.191

¹⁷ TM Books, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta:Andi offset,2013) h.34

penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.¹⁸

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan jangka waktunya dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.¹⁹

D. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif parkir atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan peraturan daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses daripada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

¹⁸Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, h.191-192

¹⁹Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, h.178

Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.²⁰

1. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir ditengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan.²¹

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 4 tahun 2011 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi menurut Perda Kota Binjai Nomor 4 tahun 2011 adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.

Tempat parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Fasilitas Parkir

Dalam berparkir, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapi agar tidak mengganggu pengguna kendaraan lain. Parkir berdasarkan penempatannya dibagi menjadi :

1) Parkir di tepi jalan (on-street parking)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya.

²⁰ Stephany Inigma Timisela, et. al. "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura", h.7

²¹ "Pengertian parkir", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir>, (diakses pada 14 maret 2020, pukul 23:38)

2) Parkir di luar badan jalan (off-street parking)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di luar badan jalan atau lokasi parkir adalah tata guna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pinyu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan kartu parkir sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan yang parkir.²²

3. Parkir menurut status

Parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut status lahan parkirnya, parkir berdasarkan status parkirnya dibagi menjadi :

a. Parkir umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b. Parkir khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan.

c. Parkir darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan/tanah, jalan-jalan, lapangan milik pemerintah daerah maupun swasta karena kegiatan insidental.

d. Gedung parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolaannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah

²² Hariadi Tri Pambudi, "Evaluasi Kapasitas Parkir UNILA Berdasarkan Kebutuhan Satuan Ruang Parkir" (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), h.7

e. Areal parkir

Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai pemerintah daerah.²³

E. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Binjai

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan Peraturan walikota (Perwali) nomor 27 tahun 2018 merupakan peraturan yang mendukung pemungutan retribusi parkir di Kota Binjai. Masyarakat pengguna tempat parkir di jalan umum mengharapkan agar pemerintah daerah selalu meningkatkan pelayanan perparkiran, berupa penyediaan fasilitas tempat parkir dan peningkatan pelayanan kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban di tempat parkir bagi pengguna tempat parkir sehingga fungsi tempat parkir dan manfaatnya dapat terwujud.

Atas penyediaan dan pelayanan tersebut, dapat dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang jenis pemungutannya digolongkan dalam retribusi jasa umum, yaitu suatu pungutan dilakukan karena jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum berupa penyediaan fasilitas dan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.

Dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, maka peran masyarakat khususnya pengguna tempat parkir di tepi jalan umum telah secara langsung ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

F. Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan retribusi parkir adalah cara mengukur tingkat pertumbuhan retribusi parkir yang dihitung dari perbandingan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dengan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya. Tujuannya untuk

²³ Ibid, h.8

mengetahui pertumbuhan retribusi parkir mengalami kemajuan secara positif ataukah negatif. Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus²⁴ :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

G_x = Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun

X_t = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya

G. Efektivitas dan Efisiensi

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus di capai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.²⁵

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang di rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan atas pengertian efektivitas Pendapatan Asli Daerah, maka yang dimaksud dengan efektivitas retribusi parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi parkir

²⁴ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001), h.163

²⁵ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.132

yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan.

Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.²⁶

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi.²⁷

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.²⁸

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian efisiensi Pendapatan Asli Daerah, maka yang dimaksud dengan retribusi parkir yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang diterima.

²⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h.135

²⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, h.132

²⁸ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, h.263-264

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik.²⁹

H. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pedapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).³⁰

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

I. Retribusi Jasa Parkir dalam Perspektif Islam

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka jelas setiap kegiatan dan keseharian masyarakat Indonesia tertera dalam perundang-undangan yang harus dituruti dan dilaksanakan dengan seksama sebagai warga Negara Indonesia. Dalam perspektif islam, kita sebagai umat islam memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah tercantum dalam Al-Quran. Dalam islam dikatakan bahwa peraturan yang telah dibuat dan di jalankan hukumnya wajib dan harus sesuai dengan peraturan yang sah yang harus dijalankan.

²⁹ Ibid

³⁰ P Heru Prasetyo, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008), h.26

Sama saja pada kebijakan ketentuan retribusi parkir yang jelas sudah ada Perda yang berlaku di berbagai daerah, mengenai parkir apabila tidak sesuai ketentuan maka itu dikatakan menyimpang dengan aturan. Tertera dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Yang artinya : *“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.³¹

Tafsir Quran Surat An-Anisa ayat 59 :

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya -sallallahu 'alaihi wa sallam- terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih

³¹ Q.S An-Nisa (4): 59

baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.³²

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas dapat disimpulkan bahwa jelas dikatakan masyarakat harus patuh dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh ulil amri atau pemimpin yang pada permasalahan ini merupakan Perda dan masyarakat jelas harus mematuhi dan melaksanakannya dengan seksama.

Dalam ushul fiqh terdapat prinsip al-maslahah al-mursalah, yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.³³ Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.³⁴ Dalam kajian hukum islam, pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori ijarah. Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai dengan imbalan tertentu. Ijarah apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah-mengupah. Timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan. Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan

³² "Tafsir Al-Mukhtashar/markaz tafsir riyadh", <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>, (diakses pada 19 maret 2020, pukul 12.34)

³³ Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. *Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*. Analytica Islamica, Vol 5, No 1, 2016; 55 – 80 <<https://scholar.google.com>>

³⁴ Imsar. *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Ucok Durian Medan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2018 <<https://scholar.google.com>>

syarat akad yang telah ditetapkan syara' sebagaimana akad pada umumnya, yakni adanya pihak, objek ijarah, dan akad. Berikut firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang secara tersurat memperkenankan akad sewa :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Yang artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁵

³⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 133

Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 :

(Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya. (Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. (Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan padahal ia keberatan (dan tidak pula seorang ayah karena anaknya), misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbuai keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini ditunjukan kepada wali yang mengatur hartanya (berkewajiban seperti demikian), artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. (Apabila keduanya ingin), maksudnya ibu bapaknya (menyapah) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas demikian itu. (Dan jika kamu ingin) ditunjukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.³⁶

³⁶ "TafsirJalalayn", <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233#tafsir-jalalayn>, (diakses pada 19 maret 2020, pukul 13.30)

Selain itu, menurut Haroen disebutkan bahwa upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonom.³⁷

Syarat mengenai upah atas jasa parkir tersebut sudah jelas yaitu telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Untuk besaran tarifnya tergantung pada jenis kendaraan.

J. Kajian Terdahulu

1. (Reni Septianawati, 2012) *Analisis Potensi Dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2010. Tujuan penelitian adalah : 1) menghitung besarnya potensi Retribusi Parkir di wilayah Jakarta Selatan Tahun 2010; 2) menganalisis kendala dan permasalahan dalam praktek pemungutan retribusi parkir di Jakarta Selatan; 3) menganalisis efektifitas pemungutan retribusi parkir yang dilakukan UPT Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, pengambilan sampel menggunakan tehnik Cluster menurut karakteristik lingkungan setempat, untuk unit pengamatan terkecil sampel satuan ruang parkir menggunakan tehnik accidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 189 SRP terdiri dari 133 SRP parkir on street dan 56 SRP off street. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 8.997.669.020,- sedangkan perhitungan potensi berdasarkan Pergub 110 Tahun 2010 sebesar Rp 5.130.951.000,-. Efektifitas pemungutan retribusi parkir masih “kurang efektif”. Permasalahan yang dihadapi ; tidak tersedianya sarana pendukung, pengelolaan SDM yang masih rendah, lemahnya pengawasan dan terbatasnya lahan parkir.

³⁷ Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih. “Retribusi Jasa Parkir dalam Pandangan Islam” dalam jurnal *hukum islam*, Surakarta 2016, h.10

2. (Jufrizen, 2013) *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan target penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan kapasitas retribusi parkir, mengetahui apakah realisasi penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan target penerimaan retribusi parkir dan mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Medan Kota. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Adapun dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.
3. (Stephany Inagama Timisela, Meinarni Asnawi dan Yundi Hafizrianda, 2016) *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang besarnya potensi dan tingkat kebocoran terhadap pendapatan retribusi parkir di sisi jalan di kota Jayapura. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Adapun dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir di pinggir jalan Kota Jayapura belum efektif mengoptimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah, temuan penelitian mengungkapkan bahwa retribusi parkir untuk sisi jalan di Kota Jayapura per tahun dengan tingkat kebocoran 59,13% atau sama dengan Rp.373.968.000 per tahun, dan ada beberapa strategi untuk mengantisipasi masalah kebocoran dalam realisasi dan potensi optimalisasi parkir sisi jalan Kota Jayapura seperti perbaikan dan pengelolaan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, sistem kelembagaan dan prosedur.
4. (Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, 2018) *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta)*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui retribusi jasa parkir dalam pandangan islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif . Adapun dari hasil

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatakan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum islam, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (petugas parkir dan pemilik area parkir). Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.

5. (Zulphisius Yanuar Jehomat, 2019) *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang Tahun Anggaran 2016-2018*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang pada tahun 2016 sebesar Rp.1.540.500.000, tahun 2017 sebesar Rp.1.588.420.000 dan pada tahun 2018 mengalami fluktuatif. Penerimaan retribusi parkir ini memberi dampak yang baik bagi pendapatan asli daerah. Tahun 2016-2018, target retribusi parkir berbeda dengan hasil retribusi parkir yang diterima, yakni tahun 2016 sebesar Rp.1000.000.000, tahun 2017 Rp.1.250.000.000, dan tahun 2018 Rp.1.531.440.000. adanya selisih antara target dan realisasi retribusi parkir ini dijadikan sebagai tingkat perkembangan pemungutan retribusi parkir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.¹ Agar penelitian ini lebih spesifik dalam cakupannya, maka penelitian ini menggunakan sistem rentang waktu (time series), dimana data dikumpulkan dihitung berdasarkan data lima tahun terakhir (tahun 2015 sampai dengan tahun 2019).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Kota Binjai Jl. Perintis Kemerdekaan No.330-A.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Binjai.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah retribusi parkir.

¹ A Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.62

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan dalam melakukan penelitian, permasalahan penelitian yang diangkat fokus kepada retribusi parkir di tepi jalan umum di Wilayah Kota Binjai.

E. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.² Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang retribusi parkir yaitu dengan cara wawancara langsung kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Binjai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen atau laporan tertulis pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai serta pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang

² Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.225

³ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h.111

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang di wawancara.⁴ Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian maupun suatu hal kepada peneliti.⁵ Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Binjai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan suatu informasi.⁶ Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri histori. Sebagian data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Teknik ini digunakan sebagai penunjang untuk memperoleh informasi data yang diperoleh dengan mengutip dokumen maupun data-data pelengkap angka-angka yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data target penerimaan retribusi parkir, realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir, biaya pemungutan retribusi parkir dan serta data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Binjai .

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷

Analisis data dibentuk dari kata analisis dan data. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam sebab-musabab atau duduk perkaranya. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat

⁴ S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), h.105

⁵ Rahma, Tri Indah Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*, Jurnal At-Tawassuh; Vol III, No 1, 2018: 642-661. <<https://scholar.google.com>>

⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.56

⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h.2

dijadikan dasar kejadian analisis atau kesimpulan. Analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka pemecahan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.⁸

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, maka digunakan teknik analisis data yaitu dengan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

1. Permasalahan pertama

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir digunakan rumusan sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

G_x = Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun

X_t = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya.

2. Permasalahan kedua

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis efektivitas dan efisiensi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan menggunakan langkah-langkah :

a. Efektivitas

- 1) Mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

⁸ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h.77

- 2) Mengambil data target penerimaan retribusi parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
- 3) Memasukkan kedua data tersebut ke dalam rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

- 4) Memasukkan hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir ke dalam tabel :

Tabel Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai

Tahun	Realisasi penerimaan retribusi parkir	Target retribusi parkir	Tingkat efektivitas (%)
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

Kemampuan memperoleh penerimaan retribusi parkir dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%.

b. Efisiensi

- 1) Mengambil data biaya pemungutan retribusi parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
- 3) Memasukkan kedua data tersebut ke dalam rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

- 4) Memasukkan hasil perhitungan ke dalam tabel :

Tabel Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai

Tahun	Biaya pemungutan retribusi parkir	Realisasi penerimaan retribusi parkir	Tingkat efisiensi (%)
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

Penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% (semakin kecil rasio ini maka semakin baik).

3. Permasalahan ketiga

Untuk menjawab permasalahan ketiga digunakan analisis kontribusi. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
- Mengambil data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
- Memasukkan kedua data tersebut ke dalam rumus :

Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Realisasi Penerimaan PAD

d. Memasukkan hasil perhitungan ke dalam tabel :

Tabel Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah

Tahun	Realisasi penerimaan retribusi parkir	Realisasi penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi retribusi daerah berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 yang telah diperbaharui pada tahun 2006 adalah :

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10 %	Sangat kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Kota Binjai

Secara geografis, Kota Binjai berada pada 3° 31' 40" - 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" - 98° 32' 32" Bujur Timur dan terletak 30 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km² berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Batas area di sebelah utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan di Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim.

Binjai terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Barat, 37 kelurahan dan 284 SLS / lingkungan.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Binjai tahun 2018 sebanyak 273.892 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin yaitu sebesar 99,66 yang

berarti sekitar 1000 penduduk perempuan ada terdapat penduduk laki-laki sebanyak 996 jiwa.¹

b. Profil Dinas Perhubungan Kota Binjai

Dinas perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Binjai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perhubungan
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan
- 4) Penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan
- 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
- 6) Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya.

Dinas perhubungan Kota Binjai terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Sub bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub bagian Kepegawaian dan umum, Bidang Lalu Lintas, Seksi Lalu Lintas, Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Prasarana, Seksi Angkutan Orang, Seksi Angkutan Barang, Seksi Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung dan Serta Seksi Keselamatan. Dinas

¹ "Kota Binjai dalam angka 2019", <https://binjaikota.bps.go.id>, (diunduh pada tanggal 2 Desember 2020, pukul 08.49)


perhubungan Kota Binjai ini berada di jalan Perintis Kemerdekaan No. 330-A Binjai.

Bagian Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Binjai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penyiapan lahan perumusan dan kebijakan pengendalian operasional lalu lintas
- 2) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian operasional lalu lintas
- 3) Melaksanakan koordinasi penertiban lalu lintas
- 4) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban penggunaan jalan, angkutan barang berbahaya dan alat-alat berat
- 5) Menyiapkan bahan laporan bidang lalu lintas yang terkait dengan tugas seksi pengendalian operasional lalu lintas dan
- 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir di tepi jalan umum
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.²

² Peraturan Walikota Binjai Nomor 41 Tahun 2016

Berikut ini merupakan struktur organisasi kepegawaian di bagian Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas bagian pengelola parkir :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagian Pengelola Perparkiran

c. Profil Area Parkir Kota Binjai

Area parkir Kota Binjai menyebar di beberapa titik lokasi antara lain yaitu di Jl. Sudirman (5 titik), Jl. Ahmad Yani (3 titik), Jl. K.H Wahid Hasyim (3 titik), Jl. Imam Bonjol (1 titik), Jl. Perintis Kemerdekaan (1 titik), Jl. T A Hamzah (1 titik), Jl. Gatot Subroto (2 titik), Jl. Jamin Ginting (2 titik), Jl. Sutomo (1 titik), dan Jl. Soekarno Hatta (1 titik).³

Dengan adanya lokasi parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah hal ini dapat mewujudkan lokasi parkir yang lebih tertib dan aman sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dan dapat

³ Dinas Perhubungan Kota Binjai

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

2. Tarif Retribusi Parkir di Wilayah Kota Binjai

Tabel 4.1

Tarif Retribusi Parkir Khusus Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2	Rp. 1500
2	Kendaraan bermotor roda 3	Rp. 2000
3	Kendaraan bermotor roda 4	Rp. 3000
4	Mobil barang pick up (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 4000
5	Mobil bus, truck, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 5000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

Tabel 4.2

Tarif Retribusi Parkir Selain Jalan Sudirman dan Ahmad Yani

1	Kendaraan bermotor roda 2	Rp. 1000
2	Kendaraan bermotor roda 3	Rp. 1500
3	Kendaraan bermotor roda 4	Rp. 2500
4	Mobil barang pick up (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 3000
5	Mobil bus, truck, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 4000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Binjai

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir / tukang parkir yang ditugaskan melalui SPT dari Dinas Perhubungan Kota Binjai, diharuskan :

- 1) Mengenakan pakaian seragam resmi (berupa baju seragam / rompi) yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai

- 2) Mengenakan bet nama dan identitas sebagai petugas (juru parkir)
- 3) Memberikan karcis kepada wajib retribusi
- 4) Menata / mengatur kendaraan sesuai dengan rambu / marka lalu lintas
- 5) Menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan
- 6) Menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir juru parkir tidak dibenarkan :


- 1) Memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
- 2) Memungut retribusi tanpa menggunakan karcis⁴

4. Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Binjai

Proses pemungutan retribusi parkir di Kota Binjai dimulai dari di sahkannya SKRD (karcis) oleh Dinas Perhubungan. Setelah itu diberikan ke bagian pengelola perparkiran dan para juru parkir mengambil SKRD (karcis) tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu para juru parkir memungut retribusi parkir dengan memberikan karcis kepada para pemakai / pengguna tempat parkir sebagai tanda bukti.⁵

⁴ Nizamudin Zein, Penanggung Jawab Pengelola Perparkiran, wawancara di Binjai, tanggal 30 November 2020


⁵ Nizamudin Zein, Penanggung Jawab Pengelola Perparkiran, wawancara di Binjai, tanggal 30 November 2020



Gambar 4.2 Proses pemungutan retribusi parkir

5. Proses Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Binjai

Proses penerimaan berawal dari para juru parkir menyettor retribusi kepada petugas pemungut parkir, kemudian petugas pemungut parkir yang menyettor uang retribusi kepada pengelola perparkiran, kemudian pengelola perparkiran menyerahkan uang retribusi parkir kepada bendahara penerimaan urusan keuangan. Kemudian bendahara penerimaan mencatat transaksi ke dalam buku kas pembantu daerah dan menyettor uang retribusi parkir ke kas daerah melalui pemegang kas atau bank yang ditunjuk.⁶



Gambar 4.3 Proses penerimaan retribusi parkir

⁶ Ibid

6. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kota Binjai adalah untuk mengetahui pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir, efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir serta kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang diperlukan adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi parkir serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Binjai dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

a. Target penerimaan retribusi parkir

Data target penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Data tersebut terlihat dalam tabel 4.3

Tabel 4.3 Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015-2019

Tahun	Target
2015	Rp. 420.000.000
2016	Rp. 450.000.000
2017	Rp. 517.500.000
2018	Rp. 1.155.000.000
2019	Rp. 1.155.000.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

b. Realisasi penerimaan retribusi parkir

Data realisasi penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 5 tahun. Data tersebut terlihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015 – 2019

Tahun	Realisasi
2015	Rp. 233.190.000
2016	Rp. 287.643.000
2017	Rp. 497.365.000
2018	Rp. 831.072.000
2019	Rp. 907.960.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

c. Biaya pemungutan retribusi parkir

Data biaya pemungutan retribusi parkir dalam jangka waktu 5 tahun. Data tersebut terlihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Biaya Pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi
2015	Rp. 115.000.000
2016	Rp. 65.000.000
2017	Rp. 65.000.000
2018	Rp. 75.000.000
2019	Rp. 101.250.000

Sumber : Dinas perhubungan Kota Binjai

d. Realisasi penerimaan PAD

Data realisasi penerimaan PAD dalam jangka waktu 5 tahun. Data tersebut terlihat dalam tabel 4.6

Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan PAD tahun 2015 – 2019

Tahun	Realisasi
2015	Rp. 78.327.792.810,58
2016	Rp. 97.339.497.583,36
2017	Rp. 139.217.621.697,38
2018	Rp. 135.870.920.432,89
2019	Rp. 108.954.526.370,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah Kota Binjai

7. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif.

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

c. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018

$$= \frac{831.072.000 - 497.365.000}{497.365.000} \times 100\%$$

$$= \frac{333.707.000}{497.365.000} \times 100\%$$

$$= 67,1\%$$

d. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019

$$= \frac{907.960.000 - 831.072.000}{831.072.000} \times 100\%$$

$$= \frac{76.888.000}{831.072.000} \times 100\%$$

$$= 9,25\%$$

Tabel 4.7 Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2015 – 2019

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2015	233.190.000	-
2016	287.643.000	23,35
2017	497.365.000	73
2018	831.072.000	(67,1)
2019	907.960.000	(9,25)
Total	2.757.230.000	20
Rata – rata	551.446.000	5

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai pada tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 23,35%, yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 23,35% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar 73%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 73% dari tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh kinerja Dinas Perhubungan bagian Pengelolaan Perparkiran yang semakin baik. Selain itu pesatnya perkembangan jumlah kendaraan di Kota Binjai juga mendukung tingginya penerimaan retribusi parkir. Untuk tahun 2018 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif, yaitu sebesar (67,1%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan selisih sebesar (5,9%) dari tahun 2017. Dan untuk tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir juga negatif, yaitu sebesar (9,25%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu selisih sebesar (57,85%) dari tahun 2018. Pada tahun ini para juru parkir mengajukan keringanan pembayaran retribusi kepada Dinas Perhubungan. Jadi rata – rata tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai adalah 5%.

8. Analisis Efektivitas dan Efisiensi**a. Analisis efektivitas penerimaan retribusi parkir**

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir berdasarkan target yang ditetapkan. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan

sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tercapai karena adanya proses kegiatan.⁷

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2015

$$\begin{aligned} &= \frac{233.190.000}{420.000.000} \times 100\% \\ &= 56\% \end{aligned}$$

2) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016

$$\begin{aligned} &= \frac{287.643.000}{450.000.000} \times 100\% \\ &= 64\% \end{aligned}$$

⁷ Aryani, Juliati, Sudirman Suparmain dan Yenni Samri. *Analisis Efektivitas Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan*. Tansiq, Vol 2, No 2, Juli – Desember 2019 <<https://scholar.google.com>>

3) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017

$$= \frac{497.365.000}{517.500.000} \times 100\%$$

$$= 96\%$$

4) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018

$$= \frac{831.072.000}{1.155.000.000} \times 100\%$$

$$= 72\%$$

5) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019

$$= \frac{907.960.000}{1.155.000.000} \times 100\%$$

$$= 79\%$$

Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8 Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015 - 2019

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas (%)
2015	233.190.000	420.000.000	56
2016	287.643.000	450.000.000	64
2017	497.365.000	517.500.000	96
2018	831.072.000	1.155.000.000	72
2019	907.960.000	1.155.000.000	79
Rata – rata			73,4

Sumber : Data diolah

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dapat dikatakan tidak efektif karena tingkat efektifitasnya dibawah 100% atau dapat dikatakan belum mencapai target penerimaan retribusi parkir yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2015 efektifitas penerimaan retribusi parkir hanya sebesar 56%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 420.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 233.190.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 186.810.000. Pada tahun 2016 efektifitas penerimaan retribusi parkir sebesar 64%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 450.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 287.643.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 162.357.000. Pada tahun 2017 efektifitas penerimaan retribusi parkir sebesar 96%, realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 ini hampir mencapai target namun tidak dapat dikatakan efektif karena tingkat efektifitasnya masih dibawah 100%. Pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 517.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 497.365.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 20.135.000. Pada tahun 2018 efektifitas penerimaan retribusi parkir sebesar 72%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 1.155.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 831.072.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 323.928.000. Dan pada tahun 2019 efektifitas penerimaan retribusi parkir sebesar 79%, realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun ini tetap tidak mencapai target meskipun pada tahun ini target penerimaan retribusi parkir tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.155.000.000 sedangkan realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 ini sebesar Rp.

907.960.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 247.040.000.

b. Analisis Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi.

Rumus yang digunakan :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik.

Perhitungan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1) Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2015

$$\begin{aligned} &= \frac{115.000.000}{233.190.000} \times 100\% \\ &= 49\% \end{aligned}$$

2) Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2016

$$\begin{aligned} &= \frac{65.000.000}{287.643.000} \times 100\% \\ &= 23\% \end{aligned}$$

3) Efisiensi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017

$$= \frac{65.000.000}{497.365.000} \times 100\% = 13\%$$

4) Efisiensi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018

$$= \frac{75.000.000}{831.072.000} \times 100\% = 9\%$$

5) Efisiensi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019

$$= \frac{101.250.000}{907.960.000} \times 100\% = 11\%$$

Efisiensi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9 Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015 - 2019

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi Penerimaan	Efisiensi (%)
2015	115.000.000	233.190.000	49
2016	65.000.000	287.643.000	23
2017	65.000.000	497.365.000	13
2018	75.000.000	831.072.000	9
2019	101.250.000	907.960.000	11
Rata – rata			21

Sumber : Data diolah

Tabel di atas menunjukkan :

- a) Penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dikatakan efisien karena tingkat efisiensinya dibawah 100%. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu berkisar antara 9% sampai 49% dengan rata-rata 21% atau dibawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Binjai khususnya Dinas Perhubungan bagian Pengelolaan Perparkiran dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir telah berjalan dengan baik dan efisien, terbukti dengan jauh lebih kecilnya biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi parkir.
- b) Pada tahun 2015 efisiensinya sebesar 49%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 49% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 115.000.000
- c) Pada tahun 2016 efisiensinya sebesar 23%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 23% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 65.000.000
- d) Pada tahun 2017 efisiensinya sebesar 13%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 13% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 65.000.000
- e) Pada tahun 2018 efisiensinya sebesar 9%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 9% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 75.000.000
- f) Pada tahun 2019 efisiensinya sebesar 11%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 11% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 101.250.000

9. Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan asli daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai adalah sebagai berikut :

a. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2015

$$\begin{aligned} & \frac{233.190.000}{78.327.792.810,58} \times 100\% \\ & = 0,30\% \end{aligned}$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar 0,30%

b. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016

$$\begin{aligned} & \frac{287.643.000}{97.339.497.583,36} \times 100\% \\ & = 0,29\% \end{aligned}$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,29%.

c. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017

$$\begin{aligned} & \frac{497.365.000}{139.217.621.697,38} \times 100\% \\ & = 0,36\% \end{aligned}$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,07% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,36%

d. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018

$$= \frac{831.072.000}{135.870.920.432,89} \times 100\%$$

$$= 0,61\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,25% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,61%

e. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019

$$= \frac{907.960.000}{108.954.526.370,00} \times 100\%$$

$$= 0,83\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,22% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,83%

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 - 2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Persentase (%)
2015	Rp. 233.190.000	Rp. 78.327.792.810,58	0,30
2016	Rp. 287.643.000	Rp. 97.339.497.583,36	0,29
2017	Rp. 497.365.000	Rp. 139.217.621.697,38	0,36
2018	Rp. 831.072.000	Rp. 135.870.920.432,89	0,61
2019	Rp. 907.960.000	Rp. 108.954.526.370,00	0,83
Rata – rata			0,48

Sumber : Data diolah

**Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi
Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai
2015 - 2019**

Tahun	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	0,30	Sangat kurang
2016	0,29	Sangat kurang
2017	0,36	Sangat kurang
2018	0,61	Sangat kurang
2019	0,83	Sangat kurang

Sumber : Data diolah

Tabel di atas menunjukkan kontribusi penerimaan retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung naik. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 0,30%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi mengalami penurunan sebesar 0,29%. Namun pada tahun 2017 tingkat kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,36%. Pada tahun 2018 tingkat kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,61%. Dan pada tahun 2019 tingkat kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,83%. Jadi, dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir tertinggi dialami pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,83%. Jika dilihat dari persentasenya, tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi meskipun jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan tiap tahunnya.

B. Pembahasan

1. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Binjai Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bagian pengelola perparkiran yang menjadi dasar pemungutan retribusi parkir adalah Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2018 yang mana menjelaskan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum dalam pengenaan retribusi parkir telah diatur melalui Undang – undang peraturan daerah dan peraturan walikota sebagaimana dalam Perda Nomor 4 tahun 2011 dan Perwali Nomor 27 tahun 2018. Saat ini pemerintah Kota Binjai memiliki parkir umum, dimana lokasi parkir yang berada ditepi jalan umum ini berjumlah 20 titik lokasi dan 180 juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan Kota Binjai. Lokasi ini dikelola oleh pemerintah daerah Kota Binjai dengan mengenakan retribusi parkir setiap menggunakan pelayanan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Binjai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung naik turun, dimana penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai pada tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 23,35%, yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 23,35% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar 73%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 73% dari tahun 2016. Untuk tahun 2018 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif, yaitu sebesar (67,1%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan selisih sebesar (5,9%)

⁸ Peraturan Daerah No.27 tahun 2018

dari tahun 2017. Dan untuk tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir juga negatif, yaitu sebesar (9,25%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu selisih sebesar (57,85%) dari tahun 2018. Rata – rata penerimaan retribusi parkir pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 5%. Kawasan yang banyak memberikan kontribusi retribusi parkir di wilayah Kota Binjai berada di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Karena disanalah pusat perdagangan Kota Binjai.

2. Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Binjai Tahun 2015 – 2019

Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dikatakan tidak efektif karena tingkat efektifitasnya dibawah 100% atau dapat dikatakan belum mencapai target penerimaan retribusi parkir yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2015 efektivitas penerimaan retribusi parkir hanya sebesar 56%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 420.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 233.190.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 186.810.000. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 64%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 450.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 287.643.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 162.357.000. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 96%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 517.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 497.365.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 20.135.000. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 72%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 1.155.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp.

831.072.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 323.928.000. Dan pada tahun 2019 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 79%, realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun ini tetap tidak mencapai target meskipun pada tahun ini target penerimaan retribusi parkir tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.155.000.000 sedangkan realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 ini sebesar Rp. 907.960.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 247.040.000.

Bahkan bukan hanya 5 tahun terakhir ini penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Binjai tidak pernah mencapai target, namun tahun – tahun sebelumnya pun retribusi parkir belum pernah mencapai target yang sudah ditetapkan. Untuk itu perlu dipikirkan lagi upaya – upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Satu hal yang perlu dicermati dalam upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah mengenai penetapan target, apakah penetapan target sesuai dengan kapasitas yang ada. Peneliti mendapatkan informasi dari Bedahara Penerimaan Dinas perhubungan Kota Binjai mengenai penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Binjai sangat sulit untuk mencapai target yang ditetapkan karena penetapan target retribusi parkir sendiri berubah – ubah, ketika sudah hampir mencapai target yang telah ditetapkan tidak lama kemudian target yang ditetapkan dinaikkan.

Faktor – faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir di Wilayah Kota Binjai tidak pernah mencapai target :

1. Titik lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan masih sedikit
2. Banyaknya petugas parkir liar
3. Kesadaran masyarakat yang lemah akan hukum / peraturan yang berlaku

4. Belum tertibnya para juru parkir, dimana kurangnya kesadaran untuk menyetorkan retribusi parkir secara penuh.⁹

Sedangkan penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dikatakan efisien karena tingkat efisiensinya dibawah 100%. Pada tahun 2015 efisiensinya sebesar 49%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 49% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 115.000.000. Pada tahun 2016 efisiensinya sebesar 23%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 23% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 65.000.000. Pada tahun 2017 efisiensinya sebesar 13%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 13% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 65.000.000. Pada tahun 2018 efisiensinya sebesar 9%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 9% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 75.000.000. Dan pada tahun 2019 efisiensinya sebesar 11%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 11% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 101.250.000

Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu berkisar antara 9% sampai 49% dengan rata-rata 21% atau dibawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Binjai khususnya Dinas Perhubungan bagian Pengelolaan Perparkiran dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir telah berjalan dengan efisien, terbukti dengan jauh lebih kecilnya biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi parkir.

⁹ Nizamudin Zein, Penanggung Jawab Pengelola Perparkiran, wawancara di Binjai, tanggal 30 November 2020

3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015 – 2019

Retribusi memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang mana setiap hari orang pribadi maupun badan harus berkontribusi membayar parkir kepada pemerintah daerah. Dengan adanya jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah maka dalam pengelolaan retribusi ini sangatlah penting guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai.

Kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai terhadap PAD selama rentang lima tahun cenderung meningkat, peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,30%, pada tahun 2016 sebesar 0,29%, pada tahun 2017 sebesar 0,36%, pada tahun 2018 sebesar 0,61%, dan pada tahun 2019 0,83% dengan rata – rata kontribusi pertahun sebesar 0,48%. Meskipun penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai terhadap PAD selama rentang lima tahun cenderung meningkat tetapi penerimaan retribusi parkir ini sangat kurang berkontribusi terhadap realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Binjai mengalami kendala dalam proses pemungutan retribusi parkir, yaitu :

1. Cuaca, seperti hujan
2. Juru parkir yang tidak tertib dalam menyetorkan retribusi parkir sehingga sering terjadi kejar – kejaran antara petugas pemungut dengan para juru parkir.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir terhadap PAD :

1. Melakukan pengawasan setiap 2 jam sekali terhadap juru parkir
2. Membuka lahan parkir baru

Dalam pengawasan kepada juru parkir mengenai tarif retribusi parkir yang dikelola oleh pemerintah memang belum optimal, dikarenakan

petugas pengawas yang terbatas yaitu berjumlah 4 orang dengan jumlah lokasi titik parkir sebanyak 20 titik. Mengenai penanggulangan parkir liar Dinas Perhubungan menjadikan beberapa juru parkir liar sebagai juru parkir tetap sehingga juru parkir yang telah ditetapkan sebagai juru parkir tetap dapat menyetorkan hasil retribusi parkir mengingat banyak sekali parkir liar yang berada di Kota Binjai ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Binjai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung naik turun, dimana penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai pada tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif, pada tahun 2017 penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan yang positif, pada tahun 2018 penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan yang negatif, dan untuk tahun 2019 penerimaan retribusi parkir juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Kawasan yang banyak memberikan kontribusi retribusi parkir di wilayah Kota Binjai berada di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Karena disanalah pusat perdagangan Kota Binjai.
2. a) Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berada di bawah seratus persen. Dengan demikian penerimaan retribusi parkir pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak dapat dikatakan efektif.
b) Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat berjalan dengan efisien, karena efisiensi yang dicapai berada di bawah seratus persen.
3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada PAD di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat. Namun jika dilihat dari persentasenya, tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berada di bawah sepuluh persen sehingga kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Binjai sangat kurang berkontribusi.

B. Keterbatasan Penelitian

Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai batasan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir, sehingga peneliti hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat Halim, yaitu batasan efektivitas jika mencapai minimal 1 (satu) atau 100%, semakin tinggi efektivitasnya berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sedangkan batasan efisiensi kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Hal ini disebabkan tidak adanya rasio khusus untuk mengukur efektivitas dan efisiensi yang berlaku di Kota Binjai.

C. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang menurut peneliti perlu dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yaitu :

1. Dinas Perhubungan memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan parkir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang parkir yang berlaku dan wajibnya mengambil karcis pada saat pembayaran parkir dengan membuat plang atau papan informasi semacamnya yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada zona parkir yang bersangkutan. Dinas Perhubungan juga diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal menyetorkan retribusi parkir agar pertumbuhan penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya dapat tumbuh dengan baik.
2. Penetapan target retribusi parkir sebaiknya dianalisis berdasarkan potensi retribusi parkir yang ada.
3. Pemerintah Kota Binjai perlu mempertimbangkan kembali kebijaksanaan sistem pengelolaan retribusi parkir dengan membuat bagian khusus atau lembaga baru yang khusus mengelola parkir dengan tujuan agar pungutan

berada pada suatu pengelola sehingga akan meminimalkan pungutan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Aryani, Juliati, Sudirman Suparman dan Yenni Samri. *Analisis Efektivitas Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan*. Tansiq, Vol 2, No 2, Juli – Desember 2019 <<https://scholar.google.com>>

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Dinas perhubungan kota binjai

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. “*Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat – Pusat Perbelanjaan Kota Medan*”. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 13 No. 1. Sumatera Utara: April 2013

Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001

Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2004

Harmain, Hendra, Aqwa Naser Daulay, dan Debby Tamara Enre. *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*. Ad Deenar; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Doi; 10.30868/ad.v3i01.752 <<https://scholar.google.com>>

Imsar. *Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018 <<https://scholar.google.com>>

Imsar. *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Ucok Durian Medan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2018 <<https://scholar.google.com>>

Irfansyah, Subhan. “*Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Kota Tangerang Selatan*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018

Jam’an, Andi dan Enny Radjab. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017

“Kota Binjai dalam angka 2019”. <https://binjaikota.bps.go.id>. Diunduh pada tanggal 2 Desember 2020

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing, 2006

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002

Mustofa, Hadi. “*Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam*” . Skripsi: IAIN Metro. 2019

Nasution, S. *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumiaksara, 2012

Pambudi, Tri Hariadi. “*Evaluasi Kapasitas Parkir UNILA Berdasarkan Kebutuhan Satuan Ruang Parkir*”. Skripsi: Fakultas Teknik. Teknik Sipil. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018

Penerimaan Daerah. <https://www.wikiapbn.org/penerimaan-daerah/>. Diakses pada 18 Agustus 2020

“*Pengertian parkir*”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir>. Diakses pada 14 maret 2020

Peraturan Walikota Binjai Nomor 41 Tahun 2016

Peraturan Daerah No.27 tahun 2018

- Prasetyo P Heru. “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006*” . Skripsi: Fakultas Ekonomi. Akuntansi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008
- Putra, Windhu. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Press, 2018
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*. *Analytica Islamica*, Vol 5, No 1, 2016; 55 – 80
<<https://scholar.google.com>>
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Rahma, Tri Indah Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*, *Jurnal At-Tawassuh*; Vol III, No 1, 2018: 642-661. <<https://scholar.google.com>>
- Sufia Widi, Sufia Kasetyaningsih dan Hartono. “Retribusi Jasa Parkir dalam Pandangan Islam”. *Jurnal: hukum islam*, Surakarta 2016
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Syamsyi, Ibnu. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Rineka cipta, 1994
- “Tafsir Al-Mukhtashar/markaz tafsir riyadh”, <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>. Diakses pada 19 maret 2020
- “TafsirJalalayn”. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233#tafsir-jalalayn> . Diakses pada 19 maret 2020
- Timisela, Stephany Inagama. Meinarni Asnawi. dan Yundi Hafizrianda. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*. *Jurnal kedua* Vol.2 No.1. 2016
- Tinjauan Pustaka tentang Retribusi*. digilib.unila.ac.id. Diakses pada 04 maret 2020

TM Books. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi* . Yogyakarta : Andi offset, 2013

Yani, Ahmad. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004

Yanuar, Zulphisius Jehomat, “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang Tahun Anggaran 2016-2018*” . Skripsi: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2019

Yusuf, A Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kakarta: Kencana, 2017

LAMPIRAN 1

Surat Keterangan Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA BINJAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Jambi Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan
BINJAI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800-2013/BPKPAD/1x1020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IR. IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAP, M.M
NIP : 19661921 199402 1 002
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	Nama	Keterangan
1	RIZKY PRATIWI	Mahasiswa UINSU Medan

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, mulai dari tanggal 28 september s/d 28 Oktober 2020.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020

An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI
SEKRETARIS



IR. IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAP, M.M
PEMBINA,TK I
NIP. 19661921 199402 1 002



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PERHUBUNGAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 330-A Kode Pos 20744
TELP. (061) 8826031 / FAX. (061) 8826167
BINJAI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070 - 4315

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. TRISNI MULYANI, M. Si
NIP : 196612111993032003
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	Nama	Keterangan
1	RIZKI PRATIWI	Mahasiswa UINSU Medan

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Binjai, mulai dari tanggal 25 November s/d 04 Desember 2020.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 07 Desember 2020

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
SEKRETARIS

Dra. TRISNI MULYANI, M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 196612111993032003

LAMPIRAN 2

Data Target, Realisasi dan Biaya Pemungutan Retribusi Parkir Kota Binjai Tahun 2015 - 2019

Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2015-2019

Tahun	Target
2015	Rp. 420.000.000
2016	Rp. 450.000.000
2017	Rp. 517.500.000
2018	Rp. 1.155.000.000
2019	Rp. 1.155.000.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi
2015	Rp. 233.190.000
2016	Rp. 287.643.000
2017	Rp. 497.365.000
2018	Rp. 831.072.000
2019	Rp. 907.960.000

Biaya Pemungutan Retribusi Parkir Kota Binjai Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi
2015	Rp. 115.000.000
2016	Rp. 65.000.000
2017	Rp. 65.000.000
2018	Rp. 75.000.000
2019	Rp. 101.250.000

Binjai, 07 Desember 2020



Muhammad Zein Siregar S.E.
NIP. 197110302007011004

LAMPIRAN 3

Data Target dan Realisasi PAD Kota Binjai Tahun 2015 – 2019

Target dan realiasi 2017

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	45.156.276.875,00	45.555.502.540,38
2	Hasil Retribusi Daerah	7.263.695.738,38	4.907.246.694,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.212.978.767,00	3.385.642.489,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	113.724.089.885,00	85.369.229.974,00
	Total PAD	170.357.041.265,38	139.217.621.697,38

Sumber : Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2018

Target dan realisasi 2018

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	55.094.448.076,00	47.509.224.315,62
2	Hasil Retribusi Daerah	8.044.814.647,50	4.444.012.420,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.195.320.826,00	5.687.816.160,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	133.639.128.782,66	78.229.867.537,27
	Total PAD	203.973.712.332,16	135.870.920.432,89

Sumber : Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2019

Target dan realisasi 2019

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	55.094.448.076,00	52.864.202.205,09
2	Hasil Retribusi Daerah	8.011.814.647,00	4.694.413.750,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.212.978.767,00	3.400.955.458,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	113.968.937.110,00	47.994.954.956,91
	Total PAD	181.288.178.600,00	108.954.526.370,00

Binjai, 28 Oktober 2020



Muhammad Junardi, S. Sos

LAMPIRAN 4

Daftar Wawancara Penelitian

Daftar wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Binjai :

1. Berapa tarif retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan daerah kota Binjai dari tahun 2015-2019?
2. Bagaimana proses penerimaan retribusi parkir di kota binjai?
3. Bagaimana proses pemungutan retribusi parkir di wilayah kota Binjai?
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota binjai dari sektor retribusi parkir?
5. Apa yang menjadi kendala dalam proses pemungutan retribusi parkir di wilayah kota Binjai?
6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai tidak pernah mencapai target?
7. Kawasan mana yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan retribusi parkir?
8. Bagaimana penentuan retribusi per lokasi?
9. Berapa jumlah petugas pemungut retribusi parkir di Kota Binjai?
10. Apakah para juru parkir pernah mengajukan permintaan keringanan pembayaran retribusi?
11. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pengelola perparkiran terhadap para juru parkir?
12. Apa aturan yang digunakan dalam retribusi parkir?
13. Apakah peraturan tersebut sudah di sosialisasikan kepada para juru parkir?
14. Berapa jumlah keseluruhan titik parkir di Kota Binjai?
15. Bagaimana tanggapan bapak tentang parkir liar yang banyak terdapat di Kota Binjai?

LAMPIRAN 5

Photo Dokumentasi Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rizky Pratiwi
2. Nim : 0501162111
3. Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 03 Agustus 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. Let. Jen Jamin Ginting No.10 Kelurahan
Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan,
Kota Binjai

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan MIN Medan Sunggal Berijazah Tahun 2010
2. Tamatan MTsN Binjai Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan MAN Binjai Berijazah Tahun 2016